



Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai

Implementation of The Harapan Family Program in Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai

Herlina¹, Warjio² & Nina Siti Salmaniah Siregar³

¹Magister Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

²Departement Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia.

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Teori tersebut melihat variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan, variabel kemampuan kebijakan dalam menstruktur proses implementasi secara tepat dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Hasil penelitiannya menunjukkan implementasi PKH di Kelurahan Sumber Sari sedikit mengalami kendala dan belum diimplementasikan sepenuhnya dengan baik. Sosialisasinya belum dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Pendataan peserta penerima PKH belum maksimal karena terdapat beberapa keluarga yang selayaknya mendapatkan PKH namun belum memperolehnya. Pendampingan belum dilakukan dengan baik dan penggunaan dana PKH oleh RTSM kadang kala digunakan diluar ketentuan. Untuk jangka panjang belum bisa merubah pola pikir dan perilaku RTSM secara signifikan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan

Abstract

The objectives of this study are: 1. to find out how the implementation of Hope Family Program (PKH) in Sumber Sari Sub-District, Sei Tualang Raso District, Tanjungbalai town. 2. Implementation of Family Hope Program (PKH) in the Sumber Sari Sub-District, Sei Tualang Raso District, Tanjungbalai town. This research used theory of implementation approach of policy by Daniel Mazmanian and Paul Sabatier. This theory sees the variable in controlling the problem. The variable of ability of policy in structuring the implementation process accurately and variable from outside of policy that influence the implementation process. This research used descriptive methodology with qualitative approach. The data collecting was done by monitoring and interview thoroughly. The results of this research show that the implementation of PKH in Sumber Sari Sub-District has a slight problem and has not been fully implemented properly. The socialization has not been comprehensive, so there is less support from related parties. Data collection of PKH recipient participants has not been maximized, there are some families who should get PKH but have not yet obtained it. Mentoring has not been done well and the use of PKH funds by RTSM is sometimes used outside the provisions. For the long term, it has not been able to change the mindset and behavior of the RTSM significantly.

Keywords: Implementation, Hope Family Program

How to Cite: Herlina, Warjio, & Siregar, N.S.S. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2(2) 2020: 154-161*



*E-mail: herlina@gmail.com



PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan yang di klaim pemerintah sebagai salah satu bentuk program perlindungan sosial yang menangani masalah penanggulangan kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan bantuan dana kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengklaim melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. Untuk saat ini, komponen PKH difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan, karena keduanya dianggap sebagai inti peningkatan kualitas hidup masyarakat (Buku Kerja Pendamping PKH, 2008). Program Keluarga Harapan (PKH) pada Provinsi Sumatera Utara mulaidiberlakukan pada tahun 2008 yang meliputi tiga Kabupaten/ Kota yakni Medan, Nias dan Tapanuli Tengah sebagai daerah percontohan dengan total 33 kecamatan. Sumatera Utara dijadikan salah satu daerah sasaran Program Keluarga Harapan mengingat jumlah penduduk miskin di daerah ini masih cukup banyak.

Menurut data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2007 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di daerah ini sebanyak 1.768.400 orang atau sebesar 13,9 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya. Kondisi kemiskinan ini menyebabkan banyak keluarga miskin yang tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak. Khusus untuk kota Tanjungbalai sebagai salah satu kabupaten/ kota di Sumatera Utara telah memberlakukan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sejak tahun 2015. Kota Tanjungbalai memiliki 171,187 jiwa penduduk pada tahun 2017. Kota Tanjungbalai didukung oleh luas wilayah 107,83km² atau 0,15 % dari totalluas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Namun demikian, kondisi kemiskinan di Kota Tanjungbalai masih terrgolong cukup tinggi dimana menurut data BPS Sumut tahun 2017 penduduk miskin di Kota Tanjungbalai mencapai 24.69ribu jiwa. (<http://sumut.bps.go.id>), diakses pada tanggal 27 November 2018, Pukul:18:15 WIB).

Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan di kota Tanjungbalai diharapkan sedikit banyak dapat mengurangi beban rumah tangga sangat miskin yang menjadi penerima PKH di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso dalam mengakses pelayanan dasar tersebut. Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah berjalan sesuai yang diharapkan, namun demikian tidak terlepas dari hambatan/ hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini. Adapun persoalan yang berkenaan dengan PKH selama ini di Kecamatan Sumber Sari adalah mengenai kevalidan data kelayakan peserta PKH. Masyarakat mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai bukan kelompok Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai RTSM tidak terdata atau tidak masuk calon peserta PKH. Data yang diperoleh pada tahun 2015 jumlah penduduk penerima PKH sebesar 4.394, kemudian pada tahun 2016 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bertambah



sebanyak 727 KPM. Selanjutnya pada tahun lalu ditambahkan 2.686 sebagai tambahan data penggenapan untuk tahun 2017 dan ditambahkan pula 447 sebagai perluasan tahun 2018 sehingga data penerima PKH kota Tanjungbalai dengan total 7.859 KPM PKH, dengan jumlah total bantuan untuk tahun 2017 Rp. 10.396.910.000. Selain itu berdasarkan laporan dari petugas PKH menyatakan bantuan yang diterima oleh PKH tidak dimanfaatkan sesuai kebutuhan terutama buat kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan penting lainnya, malah dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif (PKH Kelurahan Sumber Sari, 2018).

Program Keluarga Harapan ini harus dilakukan secara profesional, sehingga tidak ada lagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tidak mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan tersebut (MASITHO, 2014; Bemby, 2014; Gowasa & Syafruddin, 2015; Monang, et al., 2018; Kartika, 2018; Safi'I. et al., 2019). Seharusnya Program Keluarga Harapan benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkannya. Sehingga fungsi program tersebut benar-benar bisa telaksana sesuai dengan prosedurnya (PKH Kelurahan Sumber Sari, 2018). Berdasarkan permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik dan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitan dengan pendekatan kualitatif yang berupaya melakukan deskriptif terhadap implementasi PKH di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumber Sari Jalan Yos Sudarso Lingkungan III Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai Sumatra Utara. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Informan kunci (*key informan*), masyarakat penerima PKH di Kelurahan Sumber Sari sebanyak 10 orang. Pada dasarnya teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan studi dokumentasi. Penelitian ini tidak terlepas dari analisis data berupa pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Kelurahan Sumber Sari adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara. Secara geografi Kelurahan Sumber Sari berada pada ketinggian 0-1m diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 2000-3000mm pertahun. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Sumber Sari adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Beting Kuala Kapias, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Keramat Kubah, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Muara Sentosa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Beting. Kelurahan Sumber Sari mempunyai luas wilayah 22,5 Ha dengan jumlah penduduk 4510 jiwa dan jumlah Kelurahan 1216KK, tersebar pada 7 lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pedoman Umum PKH Tahun 2018 bahwa sosialisasi dan komunikasi PKH dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada



berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk Peserta PKH, terutama di daerah PKH. Tersosialisasikannya PKH kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan PKH. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi PKH yang komprehensif. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program PKH, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangun dukungan dan komitmen untuk melembagakan PKH dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial (Saputra Dkk, 2016). Berdasarkan uraian di atas mengenai pengetahuan dan sosialisasi Program PKH yang dilakukan oleh Petugas PKH Kelurahan Sumber Sari, hanya dilakukan antara Penerima Program PKH dan Petugasnya saja. Sementara, sosialisasi yang dilakukan kepada Tokoh Masyarakat di kelurahan dan masyarakat tidak menerima PKH belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Untuk hal tersebut, Program PKH belum diketahui secara menyeluruh oleh semua stake holders masyarakat Kelurahan Sumber Sari. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai. Koordinasi antar-lembaga atau antar-organisasi implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan atau stakeholder (Pasi Dkk, 2016). Oleh karena itu, koordinasi merupakan hal penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Proses pendataan dalam menentukan peserta penerima Program PKH di Kelurahan Sumber Sari sudah dilakukan dengan prosedur dan ketentuan Program PKH (Pinayungan Dkk, 2018). Meski demikian, ada beberapa masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima Program PKH, tetapi belum mendapatkan. Kemungkinan hal ini terjadi, pada saat proses pendataan warga tersebut berpindah tempat atau sulit dijumpai sehingga proses pendataan sepenuhnya tidak berjalan maksimal. Jika melihat kondisi dari fenomena tersebut, artinya pemutakhiran data perlu dilakukan dengan benar, sehingga peserta yang harus mendapatkan sesuai dengan target tujuan program PKH yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012) yang menyatakan pada variabel karakteristik kebijakan/undang-undang terdapat pernyataan kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan (Sinulingga Dkk, 2018). Pendataan penerima PKH yang tepat akan memberikan hasil yang akurat dan mengurangi terjadi salah sasaran. Proses pendampingan juga dilakukan harus mengunjungi rumah peserta PKH untuk memastikan perkembangan dari target tujuan program PKH apakah berjalan dengan baik atau tidak dirasakan oleh peserta PKH. Selain itu, juga Pendamping harus melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal tersebut jarang dilakukan oleh pendamping. Penjelasan ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012) yang menyatakan pada karakteristik kebijakan terdapat pernyataan seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, dalam hal ini petugas pendamping PKH. Suatu program akan dengan sukses



diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal. Pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH juga tidak dilakukan. Petugas PKH otomatis ketika tidak melakukan pendampingan juga tidak memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmennya. Proses pendistribusian dana PKH kepada penerima PKH atau RTSM, dilakukan oleh Petugas PKH dengan di cairkan melalui bank BRI kota Tanjungbalai secara berkelompok. Adapun dana yang digunakan oleh Peserta PKH tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya yang diharuskan dalam program tersebut, tetapi digunakan pula untuk kebutuhan lain di luar ketentuan. Dana tersebut kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua, jika mereka terdesak saat tidak bekerja. Selain itu juga digunakan untuk memperbaiki tempat tinggal yang sudah rusak. Implementasi program PKH bidang kesehatan di Kelurahan Sumber Sari belum dilakukan sesuai dengan kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta PKH belum dijalankan dengan baik. Seperti halnya kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa penerima PKH dengan membeli obat warung jika anaknya sakit dan tidak membawanya ke Puskesmas yang sudah ditunjuk sebagai rujukan untuk pelayanan kesehatan. Meski melanggar protokol pelayanan kesehatan yang dilakukan Peserta PKH. Namun, belum pernah adayang dikenakan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada Peserta PKH yang melanggar oleh Pendamping PKH. Implementasi Program PKH di Kelurahan Sumber Sari bidang pendidikan dapat dilihat berdasarkan acuan yang tercantum dalam Pedoman Umum Pelaksanaan PKH. Kewajiban bidang pendidikan Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/ MI/ SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A atau SMP/ MTs/ SMLB/ Salafiyah Wustha/ Paket B termasuk SMP/ MTs terbuka). Kemudian, mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan. Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan/ terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/ MI, atau SMP/ MTs, atau Paket A, atau Paket B).

Pertama, tidak adanya pendamping PKH yang intens mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidupnya. Karena kondisi tersebut menyebabkan tidak terkontrolnya pengeluaran belanja yang digunakan oleh peserta PKH, sehingga kerap dana PKH dibelanjakan di luar ketentuan yang dipersyaratkan dalam Program PKH. Kedua, jauhnya jarak tempat tinggal pendamping yang berada di luar wilayah Kelurahan Sumber Sari, sehingga menyulitkan proses monitoring yang harus dilakukan oleh pendamping. Ketiga, sulitnya melakukan koordinasi di antara Peserta PKH yang dikoordinir dalam kelompok.

Faktor pendukung pelaksanaan program PKH adalah dukungan finansial yang terus mengalir pada saat penciran dan mencukupi sehingga dapat menentukan kesuksesan



tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses pembayaran atau pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentu keberhasilan. Disamping itu pendanaan menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam pendanaannya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu dengan anggaran yang cukup, pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup RTSM sebagai tujuan program dapat meningkat. Untuk menganalisa implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sumber Sari mengacu pada variabel-variabel di atas atau sering disebut model implementasi kebijakan yang dikemukakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2012). Variabel-variabel yang dimaksud antara lain: (1) Mudah tidaknya masalah yang digarap dikendalikan; (2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan (3) Pengaruh langsung perbagai variable politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

SIMPULAN

Implementasi PKH di Kelurahan Sumber Sari Kota Tanjungbalai adalah Sosialisasi Program PKH telah dilakukan oleh Petugas/ pendamping di PKH Kelurahan Sumber Sari, hanya dilakukan antara Penerima Program PKH dan Petugasnya saja. Sedangkan sosialisasi dengan pejabat kelurahan dan tokoh masyarakat kurang dilakukan dengan maksimal, sehingga *stakeholders* pendukung program PKH belum mendukung sepenuhnya. Proses pendataan dalam menentukan peserta penerima PKH di Kelurahan Sumber Sari sudah dilakukan dengan prsedur dan ketentuan Program PKH. Pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping atau Petugas PKH tidak dilakukan dengan maksimal. Pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH juga tidak dilakukan oleh petugas PKH, sehingga pendamping juga tidak memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmennya. Proses pendistribusian dana PKH kepada penerima PKH atau RTSM melalui bank BRI setempat. Dana yang diterima oleh Peserta PKH kerap digunakan untuk keperluan lain diluar ketentuan PKH. Seperti digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua, jika mereka terdesak saat tidak bekerja dan digunakan untuk memperbaiki tempat tinggal yang sudah rusak. Bentuk program PKH di Kelurahan Sumber Sari Kota Tanjungbalai adalah Program bidang kesehatan, jenis program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat yang tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan. Program PKH bidang pendidikan diberlakukan pada peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/ MI/ SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A atau SMP/ MTs/ SMLB/ Salafiyah Wustha/ PaketB termasuk SMP/ MTs terbuka). Dalam implementasi bidang pendidikan pada PKH di Kelurahan Sumber Sari masih mengalami kendala, karena masih ditemukan anak dari RTSM yang tidak bersekolah dengan alasan malas sekolah, dan kurangnya motivasi orang tua dan lingkungan tempat tinggal RTSM.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2012). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Allison. (1971). *The New Public Service: Serving Not Steering*. Armonk, N.Y: M.E. Sharpe.
- Bemby, R., (2014). Analisis Tingkat Kemiskinan di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan (Data Susenas), *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 2 (2): 154-161
- deLeon, Peter, & Linda. (2011). "What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach", *Journal of Public Administration Research and Theory*, J-PART 12 (20112).
- Dewi, R. K. (2016). *Study Analisis Kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Goggin, M. L., (1990). *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Gowasa, I., & Syafruddin R., (2015). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 97-111
- Indiahono, D. (2012). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kartika, N. (2018). Hubungan Karakteristik Istri, Karakteristik Suami Dan Karakteristik Wilayah Dengan Kemiskinan Rumah Tangga Di Kalimantan Selatan. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(2), 38-45. doi:https://doi.org/10.31289/publika.v6i2.1752
- Lipsky, M. (1980). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago, Illinois: The Dorsey Press.
- Masitho, B., (2014), Studi Gender dan Ekonomi (Isu Kemiskinan), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2 (1) 22-30
- Matland, R. (1995). *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. Newyork: Routledge
- Mazmanian, D. (2000). *Theories of Public Organization*. USA: Harcourt Brace Collage Publishers.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monang, S. Tambun, J., & Bangun, R. (2018). Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Menggunakan Regresi Data Panel. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 100-110. doi:https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1574
- Noor, D. (2013). *Geologi Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nugroho, R. D. (2013). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Pasi, N., Kadir, A. & Isnaini, (2016), Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 49-63
- Pinayungan, J. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 108-123.
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Saputra, A., Kusmanto, H. & Turnip, K. (2016), Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1): 1 – 12
- Setiawan, G. (2014). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: RemajaRosdakarya Offset.
- Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 19-23
- Soetomo. (2011). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sudjana, N. dan Ibrahim, R. (2011). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumaryadi, I. N., (2011). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Suyanto, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Peranada Media.
- Tangkilisan, H.N.S. (2013). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset.
- Usman, N. (2012). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, A. S. (2012). *Analisis Kebijaksanaan Dari formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



Winarno, B. (2012). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
Zuriah, N. (2012). Pendidikan moral dan budi pekerti. Jakarta: Bumi aksara.
<https://sumut.bps.go.id/dynamictable/2017/04/27/44/garis-kemiskinan-se-sumatera-utara-2005-2016.html>) diakses pada tanggal 29 Desember 2018 pukul 10.29 WIB.
http://sumut.bps.go.id/f_brs/Miskin-010807.pdf, diakses pada tanggal 12 November 2018, pada pukul 19.45 WIB.
<http://sumut.bps.go.id>, diakses pada tanggal 27 November 2018, Pukul: 18:15 WIB
Undang-undang:
Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Presiden RI nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara rutin Non Tunai
Lampiran Pepres no 63 Tahun 2017
Peraturan Menteri Sosial RI nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

